



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2000

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya-guna dan berhasilguna, maka perlu segera mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- b. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB.....

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APEBEDES adalah rencana operasional tahunan dari Program Umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan batas tertinggi penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa ;
7. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Perangkat Desa adalah Aparat Pemerintah Desa yang meliputi unsur staf pada Sekretariat Desa, Unsur Pelaksana dan Unsur Wilayah ;
9. Penghasilan Tetap adalah Pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima setiap bulan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II
KEDUDUKAN**

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Aparat Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelayanan serta pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang dipilih dan atau diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa memperhatikan Golongan Kepangkatannya, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri.

**BAB III
JENIS PENGHASILAN DAN TUNJANGAN YANG DAPAT DIBERIKAN
KEPADA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**Bagian Pertama
Penghasilan Dan Tunjangan**

Pasal